



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 090/IMS-SK/XII/2017

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK
CV SAVANA**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV SAVANA** yang merupakan Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon nomor 503/0044.10/BPPT, tanggal 16 Juli 2013 yang berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV SAVANA**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 12 Desember 2017.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV SAVANA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **CV SAVANA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **CV SAVANA** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan .
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 12 Desember 2017

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-260

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. SAVANA

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 503/0044.10/BPPT, TANGGAL 16 JULI 2018

JENIS INDUSTRI : INDUSTRI MEUBELER DAN KERAJINAN DARI KAYU DAN ROTAN

JENIS PRODUK DAN KAPASITAS PRODUKSI :

KURSI, MEJA, RAK, KLERJANG : 60.000 PCS/ TAHUN

NILAI INVESTASI : Rp 700.000.000,00

LOKASI INDUSTRI : JL. GESIK - SENDANG BLOK NAMBO NO. 1/G DESA ASTAPADA, KEC. TENGAH TANI
KABUPATEN CIREBON - JAWA BARAT

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 33/2016/Permen/LHK/SETJAN/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Tuntutan Produksi Hutan No. P.11/PT/PT/SET/1/2016, Tanggal 29 April 2016

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC 231, Gayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 12 Desember 2017

Masa Berlaku : 12 Desember 2017 s.d. 11 Desember 2023



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
CV. SAVANA

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/Faks/E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m³/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta)
- g. Tim Auditor : Mujahidin, A.Md (Lead Auditor)
M. Arif Budi Utomo (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : **CV. SAVANA**
- b. Akta Pendirian Perusahaan : Akta Notaris Siti Artati Noveriyah, SH nomor 27 tanggal 03 April 2013.
- c. SK. IUI : Kepala Dinas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor : 503/0044.10/BPPT, tanggal 16 Juli 2013.
- d. Nilai Investasi : Rp. 700.000.000,00
- e. Kapasitas Izin : 60.000 Pcs/tahun



- f. Jenis Industri : Industri Meubelair dan Kerajinan dari Rotan, dan Kayu (31002, 31001, 16291).
- g. No. SIUP : 0119/10-23/PM/V/2013 tanggal 31 Mei 2013.
- h. No. TDP : 102233101122 tanggal 31 Mei 2013.
- i. NPWP : 31.732.313.7.426.000
- j. Alamat Perusahaan/Pabrik : Blok Nambo E. 76 RT. 004 RW. 001 Desa Astapada Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon.
- k. Kontak Person : Irwan
- l. Email : info@savanarattan.com
- m. Koordinat : LS 06° 43' 14,3"
BT 108° 30' 35,6"

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Selasa, Tanggal 05 Desember 2017, bertempat di Kantor CV. SAVANA	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Selasa s/d Rabu, Tanggal 05 s/d 06 Desember 2017, bertempat di Kantor dan Pabrik CV. SAVANA.	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis, Tanggal 06 Desember 2017, bertempat di Kantor CV. SAVANA.	<ul style="list-style-type: none">- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan- Menyampaikan kesimpulan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none">- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu- Menandatangani bersama lembar verifikasi- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Selasa, Tanggal 12 Desember 2017, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none">- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor.- Diputuskan kepada Pemegang IUI atas nama CV. SAVANA untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).



4. Resume Hasil Verifikasi CV. SAVANA:

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah	1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksporir produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian CV. SAVANA, nomor : 27 tanggal 03 April 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber, dibawah REG No. W11.419/169/CV/HL01.01/13/PNSbr. Tanggal 12 April 2013.
			b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Tersedia Dokumen Izin Usaha Perdagangan CV. SAVANA Nomor : 0119/10-23/PM/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Meubelair dan Kerajinan dari Kayu dan Rotan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon berlaku sampai dengan 31 Mei 2018.
			c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Not Applicable (NA)	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 19 Tahun 2017 Pasal 1 yang menyatakan Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
			d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar perusahaan (TDP) Nomor : 102233101122 tanggal 31 Mei 2013 dan sesuai dengan kegiatan usahanya



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					yaitu Industri Meubelair dan kerajinan dari kayu dan rotan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon dan berlaku sampai dengan 31 Mei 2018.
			e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">• Tersedia kartu NPWP atas nama CV. SAVANA dengan Nomor : 31.732.313.7.426.000.• Surat Keterangan Terdaftar (SKT) CV. SAVANA dengan nomor : PEM-0007335ER/WPJ.22/KP/ 0603/2013, tanggal 11 April 2013.• SPPKP CV. SAVANA nomor : PEM-03109/WPJ.22/KP.0603/2013, tanggal 23 Agustus 2013. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya (TDP dan IUI PT. PGS)
			f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<p>Tersedia :</p> <ul style="list-style-type: none">• Dokumen UKL UPL CV. SAVANA tahun 2013.• Surat Rekomendasi BLHD Kabupaten Cirebon, nomor : 660.1/411/TL tanggal 31 Juli 2013.• Izin Lingkungan CV. SAVANA Nomor : 660.1/ Kep.776-TL /2017 tanggal 21 Juni 2017.• Laporan Pelaksanaan UKL UPL Semester II tahun 2016 dan Semester I tahun 2017 dan Tanda Penerimaannya dari UKL UPL.
			g. IUIPHHK, Izin	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Industri (IUI) Nomor :



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)		503/0044.10/BPPT tanggal 16 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Industri Meubelair dan Kerajinan dari Kayu dan Rotan (16291, 31001, 31002) dan berlaku sampai dengan 16 Juli 2018.
			h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. SAVANA merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan membuat RPBBI
	1.2. Importir kayu dan produk kayu	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah	Dokumen identitas importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. SAVANA tidak memiliki dokumen import / Angka Pengenal Import (API) dan tidak melaksanakan kegiatan import untuk pemenuhan bahan bakunya
		1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. SAVANA tidak memiliki dokumen import / Angka Pengenal Import (API) dan tidak melaksanakan kegiatan import untuk pemenuhan bahan bakunya
	1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok Tidakberlaku	1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentuk-an kelompok atau dokumen	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. SAVANA tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	untuk IUIPHH K kapasitas > 6.000 m³/thn	pembentukan kelompok	Internal audit anggota kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. SAVANA tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di CV. SAVANA berupa Rangka Furniture Unfinished telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku berupa Surat Kontrak Kerja (SKK), selama periode audit telah menerima 25.178 Pcs rangka Furniture (Rangka Kursi Makan).
			b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. SAVANA, tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bulat. Bahan Baku yang masuk berupa Furniture kayu unfinished berupa rangka kayu, komponen furniture dan atau handycraft.
			c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit dari bulan Desember 2016 s/d Nopember 2017 CV. SAVANA melakukan pembelian bahan baku berupa Furniture kayu Unfinished (<i>Rangka Kursi Makan</i>) dari para pengrajin. Dalam setiap pengiriman bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa <i>Surat Jalan</i> . Setiap <i>Surat Jalan</i> yang masuk ditandatangani oleh <i>Sdr. IDHAM selaku Bagian Penerimaan Pemasukan Barang</i> sebagai bukti bahwa barang tersebut telah diterima di CV. SAVANA sebanyak 25.178 Pcs.
			d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit dari bulan Desember 2016 s/d Nopember 2017 CV. SAVANA melakukan pembelian bahan baku berupa Furniture kayu Unfinished (<i>Rangka Kursi</i>



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					Makan) dari para pengrajin. Dalam setiap pengiriman bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan sebanyak 25.178 Pcs.
			e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	Not Applicable (NA)	CV. SAVANA tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang
			f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable (NA)	CV. SAVANA tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
			g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">Seluruh penerimaan Bahan Baku berupa Furniture Kayu Unfinished (Rangka Kursi Makan) dari Pengrajin/Supplier ke CV. SAVANA telah dilengkapi dengan DKP (Deklarasi Kesesuaian Pemasok) Industri Rumah Tangga/Pengrajin. CV. SAVANA telah memiliki dokumen Tata Cara pelaksanaan pengecekan DKP tertanggal 06



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					<p>Januari 2015 yang di tanda tangani Direktur CV. SAVANA dan telah memiliki personel yang ditugaskan untuk melakukan Pengecekan DKP yang bernama ABAS sesuai Surat Tugas pengecekan DKP tertanggal 06 Januari 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia Form Pelaksanaan pengecekan DKP.
			h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable (NA)	Seluruh Pengrajin/pengesub CV. SAVANA telah menerbitkan DKP.
			i. Dokumen pendukung RPBB	Not Applicable (NA)	CV. SAVANA merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan membuat RPBB.
		2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable (NA)	CV. SAVANA tidak memiliki Angka Pengenal Import (API) dan tidak melakukan pemenuhan bahan baku / pembelian bahan baku dari impor
			b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Not Applicable (NA)	CV. SAVANA tidak memiliki Angka Pengenal Import (API) dan tidak melakukan pemenuhan bahan baku / pembelian bahan baku dari impor
			c. <i>Packing List (P/L)</i>	Not Applicable (NA)	CV. SAVANA tidak memiliki Angka Pengenal Import (API) dan tidak melakukan pemenuhan bahan baku / pembelian bahan baku dari impor
			d. <i>Invoice</i>	Not Applicable (NA)	CV. SAVANA tidak memiliki Angka Pengenal Import (API) dan tidak melakukan pemenuhan bahan baku / pembelian bahan baku dari impor



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			e. Deklarasi	Not Applicable (NA)	CV. SAVANA tidak memiliki Angka Pengenal Import (API) dan tidak melakukan pemenuhan bahan baku / pembelian bahan baku dari impor
			f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable (NA)	CV. SAVANA tidak memiliki Angka Pengenal Import (API) dan tidak melakukan pemenuhan bahan baku / pembelian bahan baku dari impor
			g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	CV. SAVANA tidak memiliki Angka Pengenal Import (API) dan tidak melakukan pemenuhan bahan baku / pembelian bahan baku dari impor
			h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable (NA)	CV. SAVANA tidak memiliki Angka Pengenal Import (API) dan tidak melakukan pemenuhan bahan baku / pembelian bahan baku dari impor
		2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara dengan Sdr. Irwansyah selaku Manajemen Representatif CV. SAVANA, melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku dari pengrajin berupa Furniture kayu Unfinished (Rangka Kursi Makan). Seluruh bahan baku masuk dan yang diproduksi telah dilakukan pencatatan oleh bagian produksi berdasarkan tanggal masuk barang. Hal ini bisa ditelusuri dengan Surat Jalan dari pengrajin yang masuk dibandingkan dengan Surat Kontrak Kerja (SKK) sehingga jelas asal usul kayunya.
			b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	CV. SAVANA telah memiliki dokumen catatan laporan hasil produksi yang sesuai dengan dokumen catatan mutasi sehingga barang



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					yang dijual (data penjualan) sama dengan barang yang diproduksi dan sisanya akan dicatat sebagai stok. Terdapat hubungan yang logis antara input berupa Rangka Kursi Makan dan output berupa Kursi Makan dan rendemennya yaitu sebesar 100% hal tersebut dikarenakan tidak adanya perubahan bentuk produk kayunya.
			c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk CV. SAVANA sesuai dengan izin usaha industri yang diperoleh yaitu berupa Kursi, meja, Rak, Keranjang dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Total produksi selama 1 tahun tercatat sebanyak 25.178 Pcs sedangkan kapasitas produksi untuk Furniture dari Kayu yang diizinkan sesuai IUI adalah sebesar 60.000 Pcs/Tahun. Sehingga baru 41,96% saja dari total kapasitas produksi.
			d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable (NA)	CV. SAVANA tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
			e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. SAVANA melakukan pencatatan mutasi bahan baku berupa Furniture kayu. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat kesesuaian catatan mutasi dengan dokumen pendukungnya yaitu untuk penerimaan bahan baku berupa Surat Jalan sedangkan untuk pengurangan dari dokumen ekspor.



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)	a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. SAVANA tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)		<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. SAVANA tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya	
	c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan		<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. SAVANA tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya	
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa		<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. SAVANA tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya	
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa		<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. SAVANA tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya	



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi	3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahan hasil produksi dengan tujuan domestik	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable (NA)</i>	Produk olahan hasil produksi CV. SAVANA hanya untuk penjualan ke luar negeri (Ekspor).
			3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor	3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi			Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
	c. <i>Packing list (P/L)</i>	Memenuhi			Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
	d. <i>Invoice</i>	Memenuhi			Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen PEB.
				e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal				Memenuhi	Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan Invoice.



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable (NA)	Hasil produksi CV. SAVANA yang berbahan baku kayu yang telah dibeli dan diekspor, memiliki kode HS/Pos Tarif 94016910 Berdasarkan Permendag No. 89/M-DAG/PER/10/2015, tanggal 19 Oktober 2015 jo. Permendag No. 25/M-DAG/PER/4/2015, tanggal 15 April 2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, produk yang di ekspor dengan kode HS/Pos Tarif tersebut di atas merupakan produk yang tidak wajib memenuhi kriteria teknis melalui verifikasi atau penelusuran teknis sebelum muat barang oleh surveyor yang telah ditetapkan.
			h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable (NA)	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.01/2012 tanggal 16 Mei 2012 jo Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.011/2013 tanggal 9 September 2013 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dari tarif bea keluar, produk hasil olahan kayu dengan kode HS 94016910 tidak dikenakan bea keluar
			i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	hasil produksi yang akan diekspor CV. SAVANA pada periode audit tersebut terdiri dari produk yang berbahan baku kayu mangga dan pinus Berdasarkan <i>Appendices I, II and III CITES, Valid from March 2016</i> menunjukkan bahwa kayu tersebut tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
	3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-	3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> CV. SAVANA telah memiliki S-LK dengan nomor : VLK 00423 tanggal 16 Januari 2014 dan berlaku sampai dengan 15 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Sucofindo



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	Legal				<p>International Certification Services.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pada tanggal 15 November 2017 CV. SAVANA mengirimkan Surat Permintaan Pembekuan VLK 00423-LVLK-002-IDN dengan nomor surat : 001/SVN/11-2017 yang telah di tanda tangan Direktur CV. SAVANA. Terdapat Implementasi Tanda V-Legal di CV. SAVANA yang diterapkan pada dokumen V-Legal Dalam melakukan kegiatan produksinya CV. SAVANA tidak melakukan pembelian dan memakai kayu lelang.
4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1. Pedoman/Prosedur dan implemen-tasi K3	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	CV. SAVANA telah memiliki Dokumen Manajemen Keselamatan Kerja yang telah ditandatangani Manager CV. SAVANA dan telah memiliki P2K3 yang telah di sah kan oleh Balai pelayanan pengawasan ketenagakerjaan wilayah III Propinsi Jawa Barat dengan nomor : 700/1139/P2K3/BP2KW-III/2017 tanggal 12 Juli 2017 dimana selaku coordinator penanggung jawab Manajemen Keselamatan Kerja, yaitu sdr. PURNOMO sesuai Surat Penunjukan Penanggung Jawab Koordinator Manajemen Keselamatan Kerja yang di tanda tangani Direktur CV. SAVANA.
			b. Implemen-tasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) CV. SAVANA dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat yang mengarah ke titik kumpul yang berada



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					di halaman luar pabrik.
			c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>Tersedia Dokumen Catatan Kecelakaan kerja CV. SAVANA untuk periode Nopember 2016 s/d Oktober 2017 telah terjadi 1 (satu) kali Kecelakaan Kerja pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 pukul 10.25 wib dengan nama korban Soniah Rosanti (<i>Operator produksi</i>) dengan uraian kejadian jari telunjuk bagian kiri terkena pisau cutter pada saat merapihkan anyaman di bawah kursi. Penanganan Awal/Pertolongan pertama yang dilakukan dengan pemberian Betadine dan penutupan luka dengan Handyplast.</p> <p>Dalam rangka upaya untuk meminimalkan dan mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja pada perusahaan, CV. SAVANA mengimplementasikan program K3 pada setiap seksi proses produksi, penyediaan peralatan K3 yang memadai, penyediaan kotak P3K untuk pertolongan pertama.</p>
	4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<p>Tersedia Surat Persetujuan Berserikat, Nomor : 001/SVN/XII/2017 tanggal 05 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. SAVANA (MAGMA JUNAEDY, SE) dan 5 (lima) perwakilan karyawan yaitu Saudara PURNOMO, MUDA, IRWAN, IMAM, HARIYANTO dan ARIFIN. Dokumen tersebut merupakan Pernyataan Direktur CV. SAVANA bahwasannya Perusahaan memberikan kebebasan bagi karyawan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kebebasan berserikat selama tidak bertentangan dengan</p>



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan kar-yawan > 10 orang	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	peraturan yang berlaku. Terdapat Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang ditanda tangani oleh Pimpinan CV. SAVANA, ter tanggal 29 januari 2016, Peraturan Perusahaan (PP) tersebut sudah mendapatkan Pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon dengan Nomor : Kep.560/12/Disnakertrans/PP/I/2016 tanggal 05 Februari 2016 dan berlaku sampai dengan 04 Februari 2018.
		4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama sdr. WANDI yang lahir pada tanggal 20 Mei 1993 (24 Tahun 7 bulan) yang bekerja di bagian produksi.